

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
2026

PERMENPKP NO. 1, BN 2026/NO.25, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SERTA PERSYARATAN
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH

- ABSTRAK : - dengan ditetapkannya Permen PKP Nomor 5 tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana telah diubah dengan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permen PKP Nomor 5 tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, terdapat perubahan perlu disesuaikan untuk meningkatkan kelayakan hunian bagi masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 191 Tahun 2024; Permen PKP No.1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permen PKP No. 17 Tahun 2025; Permen PKP No. 5 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permen PKP No. 11 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri ini mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (5) Permen PKP Nomor 5 tahun 2025.
- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai biaya pembangunan atau perolehan Rumah Layak Huni yang dihitung sesuai dengan jenis rumah, jenis harga jual kepemilikan Rumah Umum, Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya yang dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah, dan Biaya perbaikan Rumah Swadaya.
- Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2026, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2026.